PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING (STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JATIM)

SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur





Oleh:


KARTIKA HARDIYANTI NPM. 19071010178

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM SURABAYA 2023









SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

: Kartika Hardiyanti Nama

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Januari 2001

: 19071010178 NPM

Konsentrasi : Pidana

: Jl. Kebonsari Tengah Murni No. 02 Alamat

Surabaya.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING

(Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jatim)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benarbenar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila ditemukan hari ternyata skripsi saya hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

NIP. 19790126/202121 2 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jatim)".

Pengerjaan penelitian ini guna memenuhi persyaratan mata kuliah Skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan Penulis khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana *cyberbullying*. Penelitian Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.SI selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 2. Bapak Eko Wahyudi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 4. Ibu Dra. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

- Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi
 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
 "Veteran" Jawa Timur.
- 6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Star Tata Usaha
 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
 Timur.
- 9. Terima Kasih kepada Bapak Hari Mariyanto, Mama Triwati Handayani serta Kakak Penulis Yuristyo Ardianto dan Mirza Febriyanto yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa, resti dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
- 10. Terima Kasih kepada Dinda, Depik, Hanun, dan Catur atas doa dan *support*, pengalaman, tempat bertukar cerita dalam dunia perkuliahan.
- 11. Terima Kasih kepada Khusniatul yang selalu memberikan *support* serta membantu penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis

berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 5 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALA	MAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI ii
HALA	MAN PENGESAHAN SKRIPSIiii
HALA	MAN REVISI SKRIPSIiv
SURAT	「PERNYATAANv
KATA	PENGANTARvi
DAFTA	AR TABEL xi
DAFTA	AR BAGANxiii
DAFTA	AR LAMPIRANxiv
ABSTR	RAK xv
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1. Latar Belakang1
	1.2. Rumusan Masalah9
	1.3. Tujuan Penulisan
	1.4. Manfaat Penulisan
	1. Manfaat Teoritis
	2. Manfaat Praktis
	1.5. Kajian Pustaka
	1.5.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak
	1.5.2. Tinjauan Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
	1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Anak
	1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Cyberbullying
	1.5.4.2 Jenis-Jenis <i>Cyberbullying</i>
	1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian
1.6.2. Sumber Data
1.6.3. Metode Pengumpulan Data
1.6.4. Metode Analisis Data
1.6.5. Sistematika Penulisan
BAB II PELAKSANAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR DALAM MENANGANI KORBAN
CYBERBULLYING 44
2.1. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying oleh KPAID Jatim
2.2. Penerapan Upaya Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif Dalam Menangani <i>Cyberbullying</i> Di KPAID Jatim
2.2.1.Pengertian Perlindungan Hukum Preventif Dan Perlindungan Hukum Represif Pada Kasus <i>Cyberbullying</i> di KPAID Jatim
2.2.2. Penerapan Upaya Perlindungan Hukum Preventif Dan Perlindungan Hukum Represif Dalam Menangani Kasus Cyberbullying Di KPAID Jatim
BAB III KENDALA DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR 62
3.1. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur

LAMPIRAN	o /
DAFTAR PUSTAKA	97
4.2. Saran	85
4.1. Kesimpulan	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
Daerah Jawa Timur	74
Pidana Cyberbullying Oleh Komisi Perlindungan	Anak Indonesia
3.2. Upaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak	k Korban Tindak

DAFTAR TABEL

gaduan Korban Kasus Cyberbullying Periode	Tabel 2.1 : Peningkatan Jumlah Per
45	Tahun 2015 s/d Tahun
erhadap Anak sebagai Korban oleh KPAID	Tabel 2.2: Layanan Perlindungan
49	Jatim

DAFTAR BAGAN

Bagan	2.1.	Alur	Mekanisme	Pelaksanaan	Perlindungan	Bagi	Anak	Korban
		Cyber	bullying oleh	KPAID Jawa T	Гimur			47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi

Lampiran 2: Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5: Transkrip Sementara

Lampiran 6: Kartu Rencana Studi

Lampiran 7: Sertifikat Seminar Internasional

Lampiran 8: Bukti Pembayaran UKT TA 2022-2023

Lampiran 9: Data Peningkatan Jumlah Pengaduan Korban Kasus Cyberbullying

Lampiran 10: Pedoman Wawancara Di Kantor Komisi Perlindungan Anak

Indonesia Daerah Jatim

Lampiran 11: Hasil Turnitin

Lampiran 12: Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 13: Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 14: Lembar Revisi Penguji 3

Lampiran 15: Letter of Acceptance (LOA) Jurnal

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Kartika Hardiyanti

NPM : 19071010178

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Januari 2001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING

(Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jatim)

ABSTRAK

Peran anak dan remaja tidak bisa dilepaskan dari internet, termasuk di dalamnya sosial media. Tidak seperti orang dewasa pada umumnya sudah mampu mem-filter hal-hal baik ataupun buruk dari internet, remaja dan anak sebagai salah satu pengguna internet justru sebaliknya. Efek negatif dalam berinternet yang akhirnya menimbulkan perliku kekerasan pada dunia maya disebut dengan Cyberbullying Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undagan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yuridis (Legal Protection).

Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mengolah data yang diperoleh dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana *Cyberbullying* di media sosial terutama faktor modernisasi dan perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencegahan melalui upaya berbasis pendidikan dilakukan dengan cara sosialisasi secara masif dan melibatkan seluruh *stakeholder* berupa masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur adalah minimnya pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat tentang kerangka penting perlindungan terhadap anak dan minimnya sarana dan prasarana kinerja yang dimiliki KPAID Jatim.

Kata Kunci: Anak, *Cyberbullying*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jatim.